

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN *RUJU'*

#### A. Tentang Talak

##### 1. Pengertian Talak

Dalam *Kamus Arab Indonesia*, talak berasal dari **طَلَّقَ - يَطْلُقُ - طَلَقًا** (bercerai).<sup>1</sup> Sedangkan dalam *Kamus Al-Munawwir*, talak berarti berpisah, bercerai (**طَلَقْتُ الْمَرْأَةَ**).<sup>2</sup>

Talak menurut istilah adalah:

بِأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ<sup>3</sup>

Artinya: Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.

وَفِي الشَّرْعِ حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنِّهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ<sup>4</sup>

Artinya: Talak menurut syara' ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri.

وَهُوَ فِى الشَّرْعِ إِسْمٌ لِحَلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ لَفْظٌ جَاهِلِيٌّ وَرَدَّ الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَاجْتِمَاعُ أَهْلِ الْمِلَّةِ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 239.

<sup>2</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 861

<sup>3</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm. 216.

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 278.

<sup>5</sup>Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 84

Artinya; "Talak menurut syara' ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan talak itu adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak adalah berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma' ahli agama dan ahlu sunnah.

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi isteri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga). Yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal kalau terjadi talak raj'i). Kalau suami mentalak isterinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau talak dua, maka tinggal satu talak lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak talaknya menjadi habis.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu.

## **2. Macam-Macam Talak**

Talak itu dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan. Dengan melihat kepada keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami, talak itu ada dua macam:

---

<sup>6</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit.*, hlm. 216

a. Talak *sunni*

Yang dimaksud dengan talak *sunni* ialah talak yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami mentalak istrinya yang telah disetubuhi dengan talak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi.<sup>7</sup> Atau dengan kata lain yaitu talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi. Bentuk talak *sunni* yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya<sup>8</sup>. Di antara ketentuan menjatuhkan talak itu adalah dalam masa si istri yang di talak langsung memasuki masa *iddah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Talak ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ (الطلاق: 1)

Artinya: Hai nabi bila kamu mentalak istrimu, maka talaklah di waktu akan memasuki *iddah*. (Q.S. at-Thalaaq: 1)<sup>9</sup>

Yang dimaksud dengan masa *iddah* di sini adalah dalam masa suci yang belum digauli oleh suami. Cara-cara talak yang termasuk dalam talak *sunni* diluar yang disepakati oleh ulama di antaranya adalah talak dalam masa *iddah*, namun diikuti lagi dengan talak berikutnya. Talak dalam bentuk ini tidak disepakati ulama. Imam

<sup>7</sup>Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 438.

<sup>8</sup>Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 74.

<sup>9</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986, hlm. 945.

Malik berpendapat bahwa talak semacam itu tidak termasuk talak sunni. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan yang demikian adalah talak sunni. Hal ini juga berlaku di kalangan ulama Zhahiriyyah.<sup>10</sup>

b. Talak *bid'iy*

Talak *bid'iy*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk talak yang disepakati ulama termasuk dalam kategori talak *bid'iy* itu ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini disebut *bid'iy* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu istri dapat langsung memulai iddahya.<sup>11</sup> Hukum talak *bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri, karena memperpanjang masa iddahya. Yang menjadi dalil talak dalam kategori *bid'iy* adalah sabda Nabi yang berasal dari Ibnu Umar muttafaq alaih:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ

<sup>10</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 48

<sup>11</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 161

أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (رواه البخاري)<sup>12</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abdullah dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Ibnu Umar r.a. mentalak istrinya sewaktu haid dalam masa Rasulullah Saw, maka Umar (ayahnya) menanyakan kepada Nabi Saw tentang hal itu. Nabi Saw. bersabda: "Suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada istrinya, kemudian menahannya sehingga istrinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Sesudah itu bila ia mau dia dapat menahannya dan kalau dia mau dia boleh mentalak istrinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa iddah yang disuruh Allah bila akan mentalak istrinya. (HR. al-Bukhary)

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam:

- 1). Talak *raj'iy*. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (*ruju'*) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa *iddah*, baik istri tersebut bersedia *diruju'* maupun tidak.<sup>13</sup> Hal senada dikemukakan juga oleh Ibnu Rusyd bahwa talak *raj'iy* adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk *meruju'* istri.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa talak *raj'iy* adalah talak yang masih memungkinkan suami *ruju'* kepada bekas istrinya tanpa nikah.<sup>15</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa talak *raji'y* adalah talak di mana si suami diberi hak untuk kembali

<sup>12</sup>Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 286

<sup>13</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 451.

<sup>14</sup>Ibnu Rusyd, Juz II, *op. cit.*, hlm. 45.

<sup>15</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 80.

kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah.

Dalam al-Qur'an diungkapkan bahwa talak *raj'iy* adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri, di mana suami boleh ruju' kepada istri, sebagaimana firman Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (البقرة: 229)

Artinya: Talak itu adalah sampai dua kali, sesudah itu tahanlah dengan baik atau lepaskanlah dengan baik. (Q.S. al-Baqarah: 229)<sup>16</sup>

Lafaz *فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ* mengandung arti ruju' pada waktu masih berada dalam masa iddah.

- 2). Talak *bain*. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak *bain* adalah talak yang menceraikan istri dari suaminya sama sekali, dimana suami tak dapat lagi secara sepihak meruju'i istrinya.<sup>17</sup> Dengan kata lain, talak *bain* yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, talak *bain* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.

Talak *bain* ini terbagi pula kepada dua macam:

- a *Bain sughra*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak *ruju'* dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas

<sup>16</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986, hlm. 55.

<sup>17</sup>Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 411.

istrinya itu.<sup>18</sup> Atau talak yang suami tidak boleh ruju' kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*. Yang termasuk *bain shughra* itu adalah sebagai berikut:

*Pertama:* talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. 'Talak dalam bentuk ini tidak memerlukan iddah. Oleh karena tidak ada masa iddah, maka tidak ada kesempatan untuk ruju', sebab ruju' hanya dilakukan dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab (33) ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا  
(الأحزاب: 49)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman bila kamu menikahi orang-orang perempuan beriman kemudian kamu mentalaknya sebelum sempat kamu gauli, maka tidak ada iddah yang harus mereka lakukan. (Q.S. al-Ahzab: 49).<sup>19</sup>

*Kedua:* talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut *khulu'*. Hal ini dapat dipahami dari isyarat firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 229:

فَإِنْ حَفِظْتُمُ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  
(البقرة: 229)

<sup>18</sup>Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993, hlm. 140.

<sup>19</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986, hlm. 675.

Artinya: Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak akan menegakkan ketentuan Allah, maka tidak ada halangannya bagimu untuk memberikan uang tebusan. Demikianlah ketentuan Allah, maka janganlah kamu melampauinya. Barangsiapa yang melampaui ketentuan Allah mereka itulah orang yang aniaya. (Q.S. al-Baqarah: 229)<sup>20</sup>

- b *Bain kubra*, yaitu talak yang telah dijatuhkan tiga.<sup>21</sup> Atau dengan kata lain talak yang tidak memungkinkan suami ruju' kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis iddahnya. Yang termasuk talak dalam bentuk bain kubra itu adalah sebagai berikut:

**Pertama:** istri yang telah di-talak tiga kali, atau talak tiga.

Talak tiga dalam pengertian talak bain itu yang disepakati oleh ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa iddah. Termasuknya talak tiga itu ke dalam kelompok bain kubra itu adalah sebagaimana yang dikatakan Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا (البقرة: 230)

Artinya: Jika kamu mentalaknya (setelah dua kali talak), maka tidak boleh lagi kamu nikahi kecuali setelah dia kawin dengan laki-laki lain. Jika kemudian dia (suami kedua)

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 55.

<sup>21</sup>Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 81.



mentalaknya tidak ada halangannya bagi keduanya untuk (nikah) kembali. (Q.S. al-Baqarah: 230)<sup>22</sup>

Tentang talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu kesempatan, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Dalam hal ini terdapat empat pendapat di kalangan ulama:

*Pendapat pertama:* talak tiga dalam" satu ucapan itu tidak jatuh. Alasannya adalah karena dimasukkannya talak seperti ini ke dalam talak *bid'iy*, yang menurut kebanyakan ulama tidak jatuh sebagaimana keadaannya talak dalam masa haid. Adapun yang menjadi alasan dimasukkannya ke dalam kategori talak *bid'iy* adalah kemarahan Nabi atas pelakunya, sebagaimana dalam hadis Nabi Mahmud bin Labid menurut riwayat al-Nasai:

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي  
 قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ لَبِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ  
 أَيُّعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ  
 اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ (رواه النسائي) <sup>23</sup>

Artinya: telah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Daud dari Wahab dari Mahramah dari bapaknya telah mendengar dari Mahmud bin Labid berkata: Nabi Saw telah memberitakan kepada saya tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya tiga kali dalam satu ucapan Nabi berdiri sambil marah kemudian berkata: "Apakah kamu mempermain-mainkan Kitabullah, sedangkan

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 56.

<sup>23</sup>Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa'i, hadis No. 3503 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

saya masih berada di antaramu". Seorang laki-laki berdiri dan berkata: ya Rasul Allah, kenapa tidak saya bunuh saja orang itu?"

*Pendapat kedua:* dipegang oleh jumbuh ulama yang mengatakan bahwa talak tiga sekaligus itu jatuh talak tiga, dan dengan sendirinya termasuk talak *ba'in*. Alasan yang digunakan golongan ini adalah ayat Al-Qur'an yang disebutkan di atas. Mereka tidak memisahkan antara talak tiga dalam satu ucapan atau dilakukan secara terpisah.<sup>24</sup>

*Pendapat ketiga:* yang dipegang oleh ulama Zhahiriyah, Syiah Imamiyah, dan al-Hadawiyah. Menurut golongan ini talak tiga dalam satu ucapan jatuh talak satu dalam kategori talak sunni.<sup>25</sup> Ulama ini berdalil dengan hadis Nabi dari Ibnu Abbas yang bunyinya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسُنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ( رواه مسلم )<sup>26</sup>

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: pada zaman Rasulullah Saw. zaman kekhilafahan Abu Bakar dan dua tahun masa Umar, talak tiga itu dianggap satu. Umar bi Khattab lalu mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang itu sama terburu-buru terhadap suatu perkara yang sebetulnya mereka bisa berlaku tenang dan sabar. Seandainya hal itu aku berlakukan

<sup>24</sup>Al-San'any, *Subul al-Salam*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 174 – 175.

<sup>25</sup>Menurut golongan ini, talak tiga yang diucapkan suami tidak serta merta jatuh tiga, melainkan yang dianggap terjadi hanya satu

<sup>26</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. II, Mesir: Tijariah Kubra, t.th., hlm. 183.

terhadap mereka, niscaya mereka tidak akan terburu-buru.  
(HR. Muslim)

Kedua hadis dari Ibnu Abbas juga yang bunyinya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا قَالَ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا قَالَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَالَ فَقَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا (رواه احمد) <sup>27</sup>

Artinya: Dari Abbas berkata Rukanah bin Yazid Saudara al-Mutallib mentalak istrinya talak tiga dalam satu majelis kemudian dia sangat menyesal dan sedih dan Nabi Saw. bertanya: "Bagaimana cara kamu mentalaknya". Ia berkata: "Saya mentalaknya tiga dalam satu majelis". Nabi Saw. bersabda: "Itu hanyalah talak satu, oleh karena itu ruju'lah kepada istrimu. (H.R. Ahmad)

*Pendapat keempat:* merupakan pendapat sahabat Ibnu Abbas yang kemudian diikuti oleh Ishaq bin Rahawaih. Pendapat ini mengatakan bahwa seandainya talak tiga dalam satu ucapan itu dilakukan setelah terjadi pergaulan antara suami istri, maka yang jatuh adalah talak tiga, dan oleh karenanya termasuk talak bain kubra; namun bila talak diucapkan sebelum di antara keduanya terjadi hubungan kelamin yang jatuh hanyalah talak satu.<sup>28</sup> (al-Shan'aniy 175) Mereka berdalil dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang mengatakan:

<sup>27</sup> Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 2079. dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

<sup>28</sup> Al-San'any, *Subul al-Salâm*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 175.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه ابو داود)<sup>29</sup>

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: menurut sepengetahuanku bila seorang laki-laki mentalak istrinya talak tiga sebelum digaulinya yang jatuh adalah talak satu pada masa Nabi Saw. (HR. Abu Daud)

**Kedua:** istri yang bercerai dari suaminya melalui proses *li'an*.

Berbeda dengan bentuk pertama mantan istri yang di-*li'an* itu tidak boleh sama sekali dinikahi, meskipun sesudah diselengi oleh adanya *muhallil*, menurut jumhur ulama.

Talak ditinjau dari segi ucapan yang digunakan terbagi kepada dua macam yaitu:

- 1). Talak *tanjiz*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* (tegas) atau *kinayah* (sindiran). Inilah bentuk talak yang biasa dilaksanakan. Dalam bentuk ini talak terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan talak tersebut.
- 2). Kedua: *talak ta'liq*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan *lafaz sharih* atau *kinayah*.<sup>30</sup>

Seperti ucapan suami: "Bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya

<sup>29</sup>Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis no. 1887 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

<sup>30</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 225.

talak". Talak dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi. Dalam contoh di atas talak terjatuh segera setelah ayahnya pulang dari luar negeri/tidak pada saat ucapan itu diucapkan.

*Talak ta'liq* ini berbeda dengan taklik talak yang berlaku di beberapa tempat yang diucapkan oleh suami segera setelah ijab qabul dilaksanakan. Taklik talak itu adalah se bentuk perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhinya, maka si istri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian.

Talak dari segi siapa yang mengucapkan talak itu secara langsung dibagi kepada dua macam:

1. Talak *mubasyir*, yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak, tanpa melalui perantara atau wakil.
2. Talak *tawkil*, yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Bila talak itu diwakilkan pengucapannya oleh suami kepada istrinya, seperti ucapan suami: "Saya serahkan kepadamu untuk men-talak dirimu", secara khusus disebut talak *tafwidh*.

Secara arti kata *tafwidh* mengandung arti melimpahkan. Talak *tafwidh* dengan demikian berarti talak yang untuk mengucapkannya dan menjatuhkannya dilimpahkan oleh suami kepada istri. Berkenaan dengan wewenang istri dalam bentuk talak *tafwidh* itu, ulama tidak sepatutnya.

Sebagian ulama Syafi'iyah menempatkannya sebagai *tamlik* atau menyerahkan; sedangkan sebagian yang lain menempatkannya sebagai *tawkil*.<sup>31</sup>

Beda di antara wewenang *tamlik* dengan *tawkil* ialah: bila ditetapkan sebagai *tamlik*, si istri harus melaksanakan pelimpahan wewenang itu segera setelah ucapan pelimpahan dari suami selesai; dan suami dalam hal ini tidak dapat mencabut apa yang sudah dilimpahkannya. Bila pelimpahan itu ditetapkan sebagai *tawkil*, si istri tidak harus segera melaksanakan apa yang dilimpahkan kepadanya dan si suami dalam hal ini masih berkesempatan mencabut apa yang telah diwakilkannya.<sup>32</sup>

## B. Tentang *Ruju'*

### 1. Pengertian *Ruju'*

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata "*ruju'*" berarti kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, talak satu atau dua, ketika istri masih dalam masa iddah.<sup>33</sup> Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata "*ruju'*" berasal dari kata *raja'a yarji'u ruju'an*, yang bermakna "kembali", dan "mengembalikan".<sup>34</sup> Jadi kata kerja "*raja'a*" dapat dipakai sebagai kata kerja transitif (*fi'il muta'addi*) dan dapat pula dipakai sebagai kata kerja intransitif (*fi'il lazim*). Menurut istilah, terdapat berbagai rumusan di antaranya:

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 226.

<sup>32</sup>*Ibid.*,

<sup>33</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 966

<sup>34</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *op.cit.*, hlm. 476.

- a. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *ruju'* menurut syara adalah mengembalikan istri yang masih dalam iddah talak bukan *ba'in* kepada pernikahan semula sesuai dengan peraturan yang ditentukan.<sup>35</sup>
- b. Menurut Ahmad Azhar Basyir yang dimaksud *ruju'* adalah kembali hidup bersuami istri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak *raj'i* selama masih iddah tanpa akad nikah baru.<sup>36</sup>
- c. Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *ruju'* adalah mengembalikan isteri yang masih dalam masa iddah dan bukan talak *ba'in* kepada pernikahan (semula).<sup>37</sup>

Berdasarkan tiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *ruju'* ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas isterinya dalam masa *'iddahnya*, dengan ucapan tertentu.

## 2. Dasar Hukum *Ruju'*

Perkawinan berbeda dengan *ruju'*. Perbedaannya yaitu *ruju'* lebih ringan syarat dan rukunnya dibandingkan syarat dan rukun perkawinan. Hukum nikah bisa wajib, haram, halal, mubah, makruh dan sunnah, demikian pula hukum *ruju'* tidak lepas dari *al-ahkam al khamsah* (lima hukum Islam: wajib, haram, halal, mubah, makruh dan sunnah).

---

<sup>35</sup>Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 48.

<sup>36</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 99

<sup>37</sup>Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980, hlm. 115.

Dalam satu sisi *ruju'* itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan perkawinan. Kalau membangun kehidupan perkawinan pertama kali disebut perkawinan, maka melanjutkannya setelah terjadi talak disebut *ruju'*. Hukum *ruju'* dengan demikian sama dengan hukum perkawinan. Dalam mendudukan hukum asal dari *ruju'* itu ulama berbeda pendapat, Jumhur ulama mengatakan bahwa *ruju'* itu adalah sunat. Dalil yang digunakan jumhur ulama itu adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (البقرة: 229)

Artinya: Thalaq itu ada dua kali sesudah itu tahanlah dengan baik, atau lepaskanlah dengan baik.

Demikian pula firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا (البقرة: 228)

Artinya: Suaminya lebih berhak untuk kembali kepadanya dalam hal itu jika mereka berkehendak untuk damai.

Dalil dalam hadis Nabi di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar yang bunyinya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرُّهُ فَلْيِرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَدْعُهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا



طَهَّرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمَسِّكَهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ  
اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (رواه مسلم)<sup>38</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Numair dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata: pada zaman Rasulullah Saw. aku menceraikan isteriku yang sedang dalam keadaan haid. Ketika hal itu diceritakan oleh Umar bin Al Khatthab kepada Rasulullah Saw. beliau bersabda: "Suruh dia untuk meruju'nya kembali. Kemudian biarkanlah sampai ia suci. Kemudian setelah suci dari haid satu kali lagi, maka boleh dia menceraikannya, dengan tanpa menggaulinya atau menahannya. Sesungguhnya itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah jika orang mau menceraikan wanita. (H.R.Muslim).

Dengan demikian talak yang benar adalah ketika isteri tidak dalam keadaan haid. Adapun kata *imsak* dalam ayat pertama dan kata *rad* dalam ayat kedua mengandung maksud yang sama yaitu kembalinya suami kepada istri yang telah diceraikannya. Tidak ada perintah yang tegas dalam kedua ayat tersebut untuk *ruju'*. Adanya perintah Nabi supaya Ibnu Umar *ruju'* adalah karena sebelumnya dia menalaknya dalam keadaan haid. Oleh karena itu hukum *ruju'* itu adalah sunat.

Ulama Zhahiriyah yang berpendapat wajibnya hukum asal dari perkawinan juga berpendapat wajibnya hukum *ruju'*, bahkan bentuk wajib di sini lebih kuat karena adanya sifat mengukuhkan yang telah terjadi.

### 3. Syarat dan Rukun *Ruju'*

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi terhadap syarat dan rukun *ruju'* maka ada baiknya lebih dahulu dijelaskan secara selintas tentang

<sup>38</sup>Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz. 2, Mesir: Tijariah Kubra, t.th, hlm. 180.

makna syarat dan rukun secara umum. Ditinjau dari segi bahasa bahwa bila merujuk pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"<sup>39</sup> sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."<sup>40</sup> Menurut Satria Effendi, M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,<sup>41</sup> melazimkan sesuatu.<sup>42</sup>

Secara istilah, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>43</sup> Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhâb Khalaf,<sup>44</sup> bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.<sup>45</sup>

---

<sup>39</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, hlm. 966.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 1114.

<sup>41</sup>Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

<sup>42</sup>Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid I, hlm. 34

<sup>43</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

<sup>44</sup>Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118.

<sup>45</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59.

Adapun rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).<sup>46</sup>

Beda syarat dengan rukun yaitu syarat dikerjakan sebelum mengerjakan rukun, sedangkan rukun dikerjakan sesudah dipenuhinya syarat. Adapun kata kunci yang membangun definisi tersebut di atas menunjukkan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan *ruju'*, rukun atau unsur *ruju'* yang disepakati oleh ulama adalah: ucapan *ruju'*, mantan suami yang *meruju'* dan mantan istri yang *diruju'*. Itulah sebabnya Fuad Said menyatakan bahwa rukun *ruju'* itu tiga perkara:

- a. *Mahal*: مَحَلٌّ
- b. *Murtaji'*: مُرْتَجِعٌ
- c. *Shighat*: صِيغَةٌ

Yang dimaksud dengan *mahal* (tempat) adalah isteri, *shighat* adalah ucapan ikrar dan *murtaji'* adalah suami. Talak adalah penyebab

---

<sup>46</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 95

bagi *ruju'*, bukan rukun *ruju'*.<sup>47</sup> Bahasan mengenai hal ini penulis kemukakan sebagai berikut:

a. Laki-laki yang *meruju'*. Adapun syarat bagi laki-laki yang *meruju'* itu adalah sebagai berikut:

1). Laki-laki yang *meruju'* adalah suami bagi perempuan yang *diruju'* yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah.

2). Laki-laki yang *meruju'* itu mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak sah *ruju'* yang dilakukannya. Begitu pula bila *ruju'* itu dilakukan atas paksaan dari orang lain, tidak sah *ruju'*nya. Tentang sahnya *ruju'* orang yang mabuk karena sengaja minum minuman yang memabukkan, ulama beda pendapat sebagaimana beda pendapat dalam menetapkan sahnya akad yang dilakukan oleh orang mabuk.

b. Perempuan yang *diruju'*. Adapun syarat sahnya *ruju'* bagi perempuan yang *diruju'* itu adalah:

1). Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang *meruju'*. Tidak sah *meruju'* perempuan yang bukan istrinya.

---

<sup>47</sup>Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 167

- 2). Istri itu telah diceraikannya dalam bentuk thalaq *raj'iy*. Tidak sah *meruju'* istri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah ditalak namun dalam bentuk thalaq *ba'in*.<sup>48</sup>
- 3). Istri itu masih berada dalam iddah thalaq *raj'iy*. Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara thalaq *raj'iy*, selama masih berada dalam iddah. Sehabis iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh *diruju'*nya.
- 4). Istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Tidak sah *ruju'* kepada istri yang diceraikannya sebelum istri itu sempat digaulinya, karena *ruju'* hanya berlaku bila perempuan itu masih berada dalam iddah, sedangkan istri yang dicerai sebelum digauli tidak mempunyai iddah, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Berdasarkan hal itu maka *ruju'* terhadap isteri yang belum digauli bisa kapan saja dengan syarat yang ringan.

c. Ucapan *ruju'* yang diucapkan oleh laki-laki yang *meruju'*.

*Ruju'* dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh bahwa *ruju'* itu merupakan hak khusus seorang suami.<sup>49</sup> Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا (البقرة: 228)

---

<sup>48</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 341. Masalah syarat *ruju'* dapat dibandingkan dengan Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidayakarya, 1990, hlm. 144

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 342.

Artinya: Suami mereka lebih berhak untuk meruju'inya jika mereka menginginkan melakukan *islah* atau damai. (QS. al-Baqarah: 228)

*Ruju'* dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua bentuk lembaga tersebut. Pada *ruju'* menurut yang disepakati oleh ulama, *ruju'* tidak memerlukan wali untuk mengadakannya, tidak perlu dihadiri oleh dua orang saksi dan tidak perlu pula mahar. Dengan demikian pelaksanaan *ruju'* lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan.<sup>50</sup> Terdapat perbedaan pendapat mengenai cara *ruju'*:

Meruju' istri yang ditalak *raj'i* adalah dibolehkan. Demikian menurut kesepakatan pendapat para imam mazhab. Tetapi, para imam mazhab berbeda pendapat tentang hukum menyetubuhi istri yang sedang menjalani *'iddah* dalam talak *raj'i*, apakah diharamkan atau tidak?

1. Menurut pendapat Hanafi dan Hambali dalam pendapat yang kuat: tidak haram.
2. Menurut pendapat Maliki, Syafi'i dan pendapat Hambali yang lainnya: haram. Apakah dengan telah disetubuhinya istri tersebut telah terjadi *ruju'* atau tidak? Dalam masalah ini, para imam mazhab berselisih pendapat.

---

<sup>50</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 338.

3. Menurut pendapat Hanafi dan pendapat Hambali dalam salah satu riwayatnya: Persetubuhan itu berarti *ruju'*, dan tidak diperlukan lafaz *ruju'*, baik diniatkan *ruju'* maupun tidak. Menurut Maliki dalam pendapatnya yang masyhur: jika diniatkan *ruju'*, maka dengan terjadinya persetubuhan itu terjadi *ruju'*. Syafi'i berpendapat: Tidak sah *ruju'* kecuali dengan lafaz *ruju'*.<sup>51</sup>
4. Ibnu Rusyd, dalam Kitab *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid* memberi penjelasan yang sama bahwa menurut Imam Syafi'i, *ruju'* hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja dan tidak sah hanya mencampuri atau menggauli meskipun dengan niat *ruju'*. Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan Hambali bahwa *ruju'* dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli isteri dan tidak perlu niat. Sedangkan menurut Imam Malik bahwa *ruju'* dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli isteri tetapi harus dengan niat, tanpa niat maka *ruju'* itu tidak sah.<sup>52</sup>
5. Syafi'i berpendapat bahwa *ruju'* itu disamakan dengan perkawinan, dan bahwa Allah telah memerintahkan untuk diadakan penyaksian, sedang penyaksian hanya terdapat pada kata-kata.

Perbedaan pendapat antara Malik dan Abu Hanifah itu dikarenakan Abu Hanifah berpendapat bahwa *ruju'* itu mengakibatkan halalnya penggaulan karena disamakan dengan istri yang terkena *ila'* dan istri yang

---

<sup>51</sup>Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqh Empat Mazhab", Bandung: Hasyimi Press, 2004, hlm. 375.

<sup>52</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 64.

terkena zihar, di samping karena hak milik atas istri belum terlepas daripadanya, dan oleh karenanya terdapat hubungan saling mewaris antara keduanya. Sedang Malik berpendapat bahwa menggauli istri yang tertalak *raj'i* adalah haram hingga suami *meruju'*nya. Oleh karenanya harus diperlukan dengan niat.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 482 – 483.